

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



*Acc dimuna pauls
Mar
3/Jan/2024.*

Oleh:
Muhammad Bahrus Shofa
NIM: 19421074

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Oleh:

Muhammad Bahrus Shofa

NIM: 19421074

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BAHRUS SHOFA
NIM : 19421074
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Bahrus Shofa

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Oktober 2023 M
15 Rabiul Akhir 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1671/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2023** pada tanggal 13 Oktober 2023, 28 Rabiul Awal 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Bahrus Shofa
Nomor Mahasiswa : 19421074
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022-2023
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

 Dosen Pembimbing,
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : MUHAMMAD BHRUS SHOFA

Nomor Mahasiswa : 19421074

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Muhammad Roy Purwanto', with a circular stamp containing the letters 'EI' and 'NO' partially visible behind it.

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiain@uii.ac.id
W. fiain.uui.ac.id



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Disusun oleh : MUHAMMAD BAHRUS SHOFA
Nomor Mahasiswa : 19421074

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag. 
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA 
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 

Yogyakarta, 18 Januari 2024



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasinya dengan "h".

Contoh:

- الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhammad Bahrus Shofa
19421074

Perjudian pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Sebab, hal tersebut dapat memberikan dampak negative dan merusak moral serta jiwa masyarakat khususnya generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana perjudian berdasarkan system peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis serta metode analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berfokus pada perilaku perjudian online di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, perjudian merupakan salah satu bentuk jarimah ta'zir, artinya perjudian harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan dikenakan hukuman yang memberikan efek jera dan mendidik bagi pelaku perjudian. Kemudian dalam UU no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adanya larangan dalam segala bentuk perjudian yang bersifat online.

Kata Kunci: *Judi Online, Hukum Islam, UU ITE.*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE CRIMINAL ACT OF ONLINE GAMBLING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND THE LAW OF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS (IET)

Muhammad Bahrus Shofa

19421074

Principally, gambling is an activity that is contradicting to religious and legal norms. It is in consideration to that it can bring a negative impact and damage the people morals and souls, particularly for the younger generation. This research aims to determine the legal provisions regarding the criminal acts of gambling based upon the Indonesian criminal justice system and to determine the forms of criminal sanctions against online gambling perpetrators based upon the law.

This research used a qualitative method with a normative approach and a sociological approach. Meanwhile, the data analysis method used was qualitative data focused on online gambling behavior in Indonesia. The results of the research showed that, according to Islamic law, gambling is a form of ta'zir, meaning that it must be handed over completely to the government and subject to punishment providing a deterrent and educational effect for gamblers. Meanwhile, in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions it prohibits all forms of online gambling.

Keywords: Online Gambling, Islamic Law, IET Law.

January 08, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

MOTO

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin puji syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana atau S1 pada program Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan rintangan, namun dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT serta bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama

Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A.. selaku Sekertaris Program Studi AhwalSyakhsiyah
6. Bapak Dr. Roy Purwanto, S.Ag. M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penuliskanripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Achmad Djazuli Cholil dan Almh Ibu Halimah yang selalu memberikan support, doa, nasehat, dan materi serta kasih sayang sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak dan adikku Mohammad Syibro Malisi, Minhatul Mughits, S.E.I M.M, Atiqah Maula, S.Pd, Minhatus Sania dan Minhatul Maula yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis
9. Kepada semua Dosen, staf Prodi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi penulis
10. Semua teman-teman penulis yaitu, Rafiqi, Adam Nur Hakim, Ady


Sulistiyanto dan Desta Bagastama Grup Pancaorba dan seluruh teman-teman Majelis Dzikir Ciracas, terimakasih banyak atas dukungan, motivasi dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seluruh angkatan 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan doa dari kalian selama ini

12. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan pahala kepada kalian semua. Juga penulis menyadari dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Olehkarena itu segala kritik dan saran yang memotivasi penulis akan senang dan diterima demi kebaikan penelitian ini agar lebih baik. Penulis memohon maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan bagi semua yang membutuhkan. Atas perhatian dari pembaca skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 28 November 2023



Muhammad Bahrus Shofa

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
MOTO.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	17
1. Pengertian Perjudian (Gambling).....	17

2. Bentuk Perjudian	18
3. Penanganan Judi Online.....	19
4. Tinjauan Mengenai Cybercrime	20
5. Faktor Penghambat	21
6. Pengertian Jarimah.....	21
7. Unsur-Unsur Jarimah.....	23
8. Maisir	24
9. Hukuman Bagi Pelaku Maisir	27
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Penentuan Informan	27
E. Metode Pendekatan	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian	30
1. Perjudian <i>Online</i> Menurut Hukum Islam.....	30
2. Dinamika Perjudian <i>Online</i> di Indonesia	35

3. Perjudian <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	38
B. Pembahasan	42
BAB V.....	44
PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
CURRICULUM VITAE.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana perjudian berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Karena dapat menimbulkan dampak negatif serta merugikan moral dan mental masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Sehingga perjudian dapat disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat.

Perjudian adalah kegiatan pertarungan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau peristiwa, yang hasilnya tidak dapat diprediksi. Berjudi dianggap sebagai solusi yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras bagi masyarakat dengan kelas ekonomi rendah, yang menganggap judi pilihan tepat bagi masyarakat untuk mencari uang dengan lebih mudah. Disadari atau tidak, akibat dari berjudi jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada keuntungan yang didapat. Istilah judi dalam bahasa arab, adalah *qimar*, yaitu permainan yang menjanjikan pemenang mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang

bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan harta, maka syari'at Islam menetapkan aturannya¹.

Sedangkan dalam Al-quran, Allah menggunakan istilah *al-maisir* yang disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Alquran yaitu pada surah. Al-Baqarah: 219, dan surah Al-Maidah: 90-91. Lafazh *al-maisir* memiliki arti mudah, tidak dengan lafazh *ma'siru* yang berarti susah².

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Qs :Al-Baqarah 219. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67

² Aulia Isyatami, “Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya”, dikutip dari <https://mui.or.id/hikmah/35434/> diakses pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 jam 21.16 WIB.

Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam Tafsir Sya'rawi, hal tersebut dikarenakan apabila seseorang berjudi, ia berharap untuk menang. Apabila mengetahui ia akan kalah, maka tidak akan melakukannya. Al-maisir merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan anak panah. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari al-maisir adalah taruhan. Karenanya hal tersebut merupakan merupakan illat (sebab) bagi haramnya al-maisir menurut jumhur ulama³.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri di masyarakat. Sebenarnya fenomena judi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dari dulu sampai sekarang praktik judi masih ada bahkan banyak mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi dan sosial yang memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan beragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan⁴. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Dan untuk perjudian online sendiri diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE JO. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016.

³ Aulia Isyatami, "Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya", dikutip dari <https://mui.or.id/hikmah/35434/> diakses pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 jam 21.16 WIB.

⁴ Putri Oktaviyani, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Judi *Online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja sebagai pengguna internet. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Perkembangan internet yang pesat saat ini bukanlah hal yang aneh, karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan aktivitas judi melalui internet (internet gambling). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya situs judi yang mencari berbagai jenis permainan untuk dimainkan di situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet⁵.

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk bermain judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain⁶.

⁵ Jupiter, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Tugas Akhir Fakultas Hukum*, Bandung: Universitas Pasundan, 2017

⁶ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara (Bandung, Sukabumi), 222.

Mengutip penjelasan dari Tafsir Kementerian Agama RI, bahwasannya bahaya yang timbul dari perjudian dapat memicu berbagai macam permasalahan.

Pertama, memicu kemarahan, permusuhan, hingga pembunuhan. Tindak kriminal kerap kali terjadi pada para pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain, terlebih apabila ia mengalami kekalahan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan cara apapun.

Kedua, membuat seseorang menjadi sosok yang malas mengerjakan ibadah serta jenuh hatinya dari mengingat Allah terutama pada generasi muda. Pada akhirnya mampu merusak akhlak serta bertabiat jahat dan tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan yang baik dan benar.

Ketiga, banyak menimbulkan kemiskinan yang dialami orang yang berjudi, karena tergiur dan berharap selalu menang. Sehingga tidak segan-segan mempertaruhkan hartanya untuk mewujudkan harapannya tersebut. Sementara dalam islam kedudukan harta manusia dalam islam adalah sesuatu yang terhormat.

Keempat, dapat merusak rumah tangga akibat keinginannya memenuhi nafsu untuk berjudi sehingga lupa tanggung jawab terhadap anak dan istri. Jika dikaitkan dengan pembangunan saat ini, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah mengupayakan pembangunan dalam segala bidang, khususnya bidang ekonomi, untuk memajukan kehidupan

masyarakat dan negara sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan negara memerlukan pribadi yang tangguh dan gigih dalam masyarakat.

Ketika perjudian telah menginfeksi masyarakat, hal itu dapat menyebabkan pemborosan dan kemiskinan serta menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terlihat jelas bahwa perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi kehidupan maupun ekonomi masyarakat.

Berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi, sehingga penulis tertarik memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum islam dalam tindak perjudian online ?
2. Bagaimana peranan UU ITE dalam tindak perjudian online yang digemari kalangan masyarakat saat ini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana menurut perspektif hukum islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyikapi tindak perjudian online serta

mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan perjudian

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang tindak pidana perjudian online menurut perspektif hukum islam dan UU ITE pasal 27 ayat (2).
- b. Manfaat Praktis : Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tindak pidana perjudian online

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari plagiasi, hal ini juga dapat menambah beberapa referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya

Pertama jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari (2022) Dalam jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Perkembangan teknologi yang cepat saat ini menjadi peluang cukup besar bagi para pelaku kejahatan perjudian yang telah melanda dunia internet dan dikenal dengan perjudian atau permainan online. Untuk mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi online perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online dan upaya pencegahannya menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam proses penyelidikan

dilakukan oleh direktorat *cyber crime* polri yang bertugas mengatur regulasi dan pengawasan penggunaan internet yang ada di Indonesia⁷.

Kedua jurnal yang ditulis oleh Hafida Aristya Arditha (2023) dalam jurnal yang berjudul “Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” Kemajuan teknologi informasi di Indonesia terbilang sangat cepat. Dengan cepatnya kemajuan tersebut, tidak diimbangi dengan kemajuan terhadap pengetahuan dan mental dari Masyarakat, dan kemajuan yang sangat signifikan ini digunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan bisnis yang merusak, yakni bisnis perjudian online. Judi online sendiri merupakan sebuah permasalahan di Masyarakat yang dibidang sangat berpengaruh negatif dan harus segera ditindak lanjuti dengan seksama. Maka peraturan mengenai pembuatan situs-situs judi dan orang yang mempromosikan situs tersebut di media sudah diatur dalam perundang-undangnya, yakni Undang-undang ITE. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang menghasilkan bahwa judi online membawa efek yang negatif dalam berbagai macam nilai sosial, dan pelaku yang melakukan promosi judi online dapat dikenakan pidana⁸.

⁷ Muhammad Yulianto dan Titiok Guntari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 6 No. 2, *Jurnal Kewarganegaraan*, (2022), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>.

⁸ Hafida Aristya Arditha, Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Vol. 1, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, (2023), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yanuar Vernanda Saputra dan Edi Pranoto (2023) dalam jurnal yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online” Kejahatan perjudian online adalah kegiatan yang dilarang dalam norma agama, moral dan hukum positif. Perjudian sudah lama ada di Indonesia, sehingga sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah masyarakat. Adapun hambatan dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dari segi sumber daya manusia ataupun personil penegak hukum, sehingga kepolisian sulit mengumpulkan barang bukti dan yang paling utama kepedulian masyarakat terhadap perjudian online masih kurang⁹.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Ari Dermawan, Rahmat dan Rahmat Suhargon (2022) dalam jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online” Pertanggung jawaban atas tindak pidana oleh masyarakat yang menawarkan perjudian online yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirasa harus benar-benar membeuat jera para pelaku, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Dan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan melakukan pendekatan integral, Kebijakan Undang-

⁹ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra dan Edi Pranoto, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online, Vol. 2, No. 1, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2023), <http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoid/article/view/171>.

Undang yang tegas, jelas dan tidak multitafsir, dan peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan memaksimalkan kinerja kepolisian¹⁰.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga (2022) dalam jurnal yang berjudul “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja” Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya judi online di tengah masyarakat terlebih pada kalangan remaja. Judi online banyak memberikan dampak buruk bagi pelakunya, sebab itu penelitian ini akan membahas tentang dampak judi online yang dirasakan oleh remaja yang berada di Kota Tebing Tinggi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif fenomenologi, dengan melakukan teknik wawancara yang mendalam terhadap lima orang remaja di Kota Tebing Tinggi dan menggali segala sumber yang berkaitan dengan dampak judi online. Masa remaja biasa disebut sebagai masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Dimana pada masa remaja ini, mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya salah satunya dengan cara ikut-ikutan melakukan berbagai macam hal demi kepuasan dan kesenangan semata tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi. Judi online termasuk dalam perilaku menyimpang yang terdapat ditengah masyarakat dan kebanyakan yang memainkannya adalah para remaja. Para remaja awalnya memainkan judi online karena rasa penasaran dan ingin ikut-ikutan tapi hal tersebut

¹⁰ Ari Dermawan, Rahmat, dan Rahmat Suhargon, Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online, Vol. 6, No. 1, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2022): 4643-4651, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3605>.

dapat membuat mereka kecanduan karena harapan kemenangan yang akan diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi online sangat banyak menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah dampak sosial yaitu malas bergaul, dampak material yaitu jika mengalami kekalahan maka uang mereka akan habis, dampak keagamaan yaitu mereka akan lalai beribadah karena bermain judi online, serta dampak prestasi yaitu prestasi belajar mereka akan turun karena malas belajar akibat judi online¹¹.

Keenam jurnal yang ditulis oleh Daryanto Setiawan (2018) dalam jurnal yang berjudul “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan manusia dalam mengalirkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai tujuan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi berawal dari kemajuan dibidang komputerisasi. Penggunaan komputer pada masa awal untuk sekedar menulis, membuat grafik dan gambar serta alat menyimpan data yang luar biasa telah berubah menjadi alat komunikasi dengan jaringan yang lunak dan bisa mencakup seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi maka proses interaksi antar manusia mampu menjangkau lapisan masyarakat dibelahan dunia manapun menjadi semakin terbuka. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan

¹¹ Dika Sahputra A. Afifa, dkk. Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol 6, No 2 (2022).

teknologi baru pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya itu sendiri. Karena begitu cepatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengakibatkan dampak dan pengaruh terhadap budaya pada masyarakat, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dengan perkembangan ini adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran¹².

Ketujuh jurnal yang ditulis oleh Nita Aprillia, Herlan Pratikto dan Akta Ririn Aristawati (2023) dalam jurnal yang berjudul “Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control” Hasil dari penelitian ini menunjukkan self control berkorelasi secara negatif terhadap kecanduan judi online. Semakin tinggi self control maka semakin rendah kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online di Kota Surabaya¹³.

Kedelapan tesis yang ditulis oleh Wahyu Adi Arisetyanto (2023) dalam tesis yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online” Tujuan dari hasil

¹² Daryanto Setiawan, (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *Jurnal Simbolika*, 4 (1): 2442-9996, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika>.

¹³ Nita Aprillia, Herlan Pratikto, dan Akta Ririn Aristawati, Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control, Vol. 2, No. 4, *Journal of Psychological Research* (2023): 888-895, <https://aksiologi.org/index.php/inner/article/view/759>.

penelitian yang diperoleh penulis adalah untuk mengkaji dan menganalisis yang dapat disimpulkan: (1) Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan Ancaman Terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat 2. (2) Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sebelum tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Sejak tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit IT Unit Cyber Crime dengan bekerjasama dengan Subdit III Unit I Tipidum yang khusus menangani tindak pidana perjudian online. (3) Pelaksanaan penegakan hukum oleh Cyber Polri terhadap praktik perjudian online memiliki hambatan yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi¹⁴.

Kesembilan jurnal yang ditulis oleh Asriadi (2021) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An-Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)” Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kecanduan judi online pada siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku kecanduan judi online pada siswa SMK Penerbangan An-Nas Mandai Maros serta untuk mengetahui faktor-

¹⁴ Wahyu Adi Arisetyanto, “Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

faktor penyebab siswa SMK Penerbangan An-Nas Mandai Maros mengalami kecanduan judi online. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan pedoman observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan teknik triangulasi¹⁵.

Kesepuluh jurnal yang ditulis oleh Sri Setiawati dan Sumarni Dewi (2023) dalam jurnal yang berjudul “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih konvensional, tidak mampu menanggulangi perjudian online. Mengingat judi online bersifat adiktif dan erat kaitannya dengan sumber kejahatan karena karakteristik internet yang mudah diakses oleh siapapun, maka penanggulangan secara menyeluruh dan sistemik terhadap judi online ini menjadi urgen¹⁶.

Kesebelas jurnal yang ditulis oleh Pande Putu Rastika Paramartha, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra (2021) dalam jurnal yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pemasangan iklan dan promosi judi online sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi,

¹⁵ Asriadi, “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smak An-Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)”,

¹⁶ Sri Setiawati, & Sumartini Dewi. (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(1), 188–197, dikutip dari <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2482>

“Setiap Orang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Perjudian”. Serta sanksi pidana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah)¹⁷.

Kedua belas thesis yang ditulis oleh Toriq Luqman Aziz (2013) dalam thesis yang berjudul “Upaya Polri dalam Penanggulangan Perjudian Online di Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu menyelidiki serta menyamar sebagai pelaku untuk mengetahui identitas pelaku lainnya maupun bandar, serta melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Penanggulangan dilakukan dengan cara preventif (pendeteksian dan pengolahan data terhadap situs perjudian online) maupun represif (penyelidikan dan penyergapan).¹⁸

Dari beberapa hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa persamaan maupun perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan thesis, buku dan jurnal terdahulu sama-sama membahas tentang perjudian. Maka dalam penelitian ini , penulis akan

¹⁷ Pande Rastika Paramartha, dkk. *Jurnal Preferensi Hukum : Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2021), 156-160.

¹⁸ Toriq Luqman Aziz, “Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online di Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)” , *Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013

berfokus pada tinjauan hukum islam dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif pada kajian pustaka.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan metodologis yang akurat dan kuat, maka peneliti akan menjelaskan kerangka teoritis yang berkaitan dengan obyek penelitian yang digunakan sebagai landasan

1. Pengertian Perjudian (Gambling)

Adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko atas pertaruhan tersebut. Terdapat tiga unsur faktor yang dapat membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lainnya yang mengandung risiko¹⁹. Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikaitkan dengan permainan judi adalah setiap permainan yang mengharapkan untuk mendapatkan kemenangan yang pada dasarnya hanya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi lebih besar karena kepintaran dan keahlian pemain dalam permainan²⁰.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”²¹. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam

¹⁹ Ruli Yansa. Gambling, <http://beritagambling.blogspot.co.id/2015/04/definisi-gambling.html>.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Politea: Bogor), hal. 192.

²¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.419

permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”²². Judi menurut Common Gaming House Act 49 article 2 di Singapura adalah permainan yang berasaskan Nasib atau kepandaian dan Nasib bagi pertaruhan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Tindakan perjudian, yaitu terdapat perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan, untung-untungan dan pertaruhan yang dilakukan saat waktu senggang dan bersifat rekreatif yang mengandalkan kebetulan atau kepintaran pemain dalam bertaruh.

2. Bentuk Perjudian

Ada berbagai bentuk perjudian yang bisa dilakukan, diantaranya adalah perjudian secara langsung atau permainan taruhan, perjudian melalui telepon, perjudian internet, dan perjudian dengan menggunakan uang.²³ Semua bentuk perjudian tersebut memiliki risiko yang berbeda-beda. Perjudian secara langsung atau permainan taruhan memiliki risiko yang paling besar, karena anda bisa kehilangan uang anda dengan cepat. Perjudian melalui telepon dan internet memiliki risiko yang lebih kecil, karena anda bisa melakukan taruhan dengan nominal yang lebih kecil.

²² *Ibid.*, hlm. 419.

²³ Andi kumala yusri Tanra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, hal. 16.

Perjudian dengan menggunakan uang tidak memiliki risiko apapun, karena anda hanya akan kehilangan uang anda jika anda kalah dalam taruhan. Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian seperti roulette, lotre, domino, dokding, adu dara, togel, sabung ayam, mahyong dan judi online.

3. Penanganan Judi Online

Saat ini, perkembangan internet tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan saja. Di sekolah dan lingkungan masyarakatpun telah mengalami perkembangan teknologi informasi, seperti internet yang telah membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Dalam kasus perjudian online ini, upaya penanganan yang kami lakukan yaitu penanganan yang bersifat preventif dan represif. Dalam hal ini yang dilakukan pihak kepolisian maupun sekolah yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat maupun siswa mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan serta konsultasi untuk memperoleh wawasan pengetahuan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani permasalahan. Adapun upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan kolaborasi terhadap situs-situs yang terindikasi melakukan kegiatan judi online serta mengumpulkan tautan-tautan yang dicurigai mengandung unsur perjudian untuk diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs yang terbukti

mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat²⁴.

Adapun upaya penanganan yang bersifat represif yaitu memberikan sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelaku perjudian online.²⁵

4. Tinjauan Mengenai Cybercrime

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan secara online. Berdasarkan laporan kongres PBB X/2000 kejahatan ini meliputi berbagai tindak pidana, seperti penipuan, pembajakan, pencurian data, dan penyebaran virus komputer. Cybercrime berpotensi membahayakan keselamatan nasional karena dapat memperoleh akses informasi rahasia negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap cybercrime perlu diperkuat. Dalam penanganan masalah cyber Indonesia memiliki beberapa lembaga yang berwenang dalam kejahatan ini antara lain ditangani oleh Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Cyber Crime Polri. Kemenkominfo memiliki tugas dan fungsi utama yaitu merumuskan kebijakan nasional, kebijakan teknis, dan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informatika yang berupa telekomunikasi, pos, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi²⁶. Permainan judi online masuk kedalam salah satu bentuk cybercrime karena pelakunya menguasai

²⁴ Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 6 No. 2, *Jurnal Kewarganegaraan*, (2022): 3285

²⁵ Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 6 No. 2, *Jurnal Kewarganegaraan*, (2022): 3286

²⁶ *Ibid*, hlm 3284

penggunaan internet dan perbuatannya sering melintasi batas negara, selain itu permainan judi online juga tidak dapat di pastikan yuridiksi negara mana yang berlaku. Situs judi online yang terus berkembang dapat membahayakan masyarakat dan generasi muda, sehingga kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan UU ITE untuk dijadikan pertimbangan dalam menangani kasus hukum di dunia maya.

5. Faktor Penghambat

Dikatakan berhasilnya suatu negara dalam penegakan hukum yang telah diaturnya, menjadi salah satu indicator negara hukum. Adapun factor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online yaitu factor penghambat internal seperti sumber daya manusia dan sarana fasilitas dan factor penghambat eksternal yaitu server, virtual private network, masyarakat. Di sisi lain, penegakan hukum, dalam arti sempit dari sudut pandang subjek, adalah upaya perangkat untuk menegakkan undang-undang tertentu, sebagai untuk memastikan dan memastikan bahwa undang-undang dikendalikan dengan baik oleh aturan. Namun dalam bidang penegakan hukum, tidak sebersih yang dijelaskan oleh teori hukum dan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

6. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk Masdar "jaramatan" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jarim", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "mujaram 'alaihi"²¹. Sedangkan menurut istilah, para

fuqaha mengartikan jarimah Yaitu Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir²⁷.

Maksud dari larangan yang disebut diatas adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang ta'zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa²⁸. Perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan²⁹.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Dari pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari AlQur'an atau Hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut

²⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 11.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tashri' al Jina' i al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992), 65.

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu mukallaf³⁰.

7. Unsur-Unsur Jarimah

Ada beberapa macam unsur jarimah yaitu unsur formil (adanya nash), unsur material (bersifat melawan hukum) dan unsur materil (pelakunya mualaf).

- a. Rukun syar'i (unsur formal) Rukun syar'i yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun maddi (unsur material) Rukun maddiyaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun adabi (unsur moral) Rukun adabi yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya³¹.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi

³⁰ Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 220

³¹ Ahmad Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas.

Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

8. Maisir

Kata maisir atau “perjudian” sebagai salah satu jarimah³², dalam Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia, berarti maisir atau khomarun³³. Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian³⁴. Ibrahim Hosen maisir/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih³⁵. Sedangkan Zainuddin Ali menjelaskan bahwa judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif³⁶.

³² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33.

³³ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1155

³⁴ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

³⁵ Ibrahim Hosen, Apakah Judi itu, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), 12.

³⁶ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 92.

Di dalam agama Islam, maisir merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an: Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (Q.S. Al-Baqarah: 219).

Mengutip buku *Fiqih Akad Notaris* karya Daeng Naja (2020), transaksi bisnis yang mengandung aktivitas maisir biasanya dilakukan dalam rangka mendapatkan untung atau mengadu nasib. Hal ini jelas dilarang dalam syariat Islam. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dalam pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan, dan spekulasi. Tidak hanya hukum konvensional, hukum Islam pun melarang praktik ini³⁷.

Kegiatan maisir ini masih sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari contohnya ada di pasar modal, yang wujud maisirnya ada bermacam-macam, salah satunya adalah pemilihan saham yang didasari pada spekulasi tak tertentu. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun

³⁷ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta dan Akad-Akad Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial³⁸. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan³⁹.

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku "Halal dan Haram", beliau mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya "Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah." Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun⁴⁰.

³⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 25

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 163.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 429.

9. Hukuman Bagi Pelaku Maisir

Hukuman bagi pelaku maisir diatur dalam Pasal 303 KUHP dan secara khusus di Aceh juga telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota, namun pelaksanaannya belum maksimal.

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang disebut maisir atau cara pembuatan maisir dimulai pada masa Jahiliya. Al-Maisir memiliki dua bentuk: Al-Muqatara dan At-Tazia. Dalam bentuk al-Muqatara, dua pria atau lebih mempertaruhkan aset dan istri mereka pada permainan tersebut. Orang yang memenangkan permainan berhak merampas harta benda dan istri pihak yang kalah. Properti yang sudah dimiliki oleh pemenang dapat diperlakukan sesuai keinginan pemenang. Jika dia menyukai kecantikan

seorang wanita, dia akan menikahinya, tetapi jika dia tidak menyukainya, dia akan menjadikannya sebagai budak atau selir. Bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas⁴¹. Sebagaimana dikemukakan Imam al-Qurtubi, bentuk permainan At-Tazia adalah: Sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan kayu (karena saat itu belum ada kertas). Ada sepuluh kartu yang disebut Al-Azlam atau Al-Akram. Artinya, al-Faz satu bagian, At-Taw'am dua bagian, 'Araqib tiga bagian, al-Harits empat bagian, An-Nafis lima bagian, dan al-Musbil satu bagian. terdiri dari enam bagian dan al-Mu'arri terdiri dari tujuh bagian, yang merupakan bagian terbesar. Sedangkan kartu As-Safih, Al-Manih dan Al-Wagd merupakan kartu kosong. Dengan kata lain, jumlah 10 nama kartu adalah 28. Unta tersebut kemudian dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi pada kartu.

Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukan kedalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu-persatu sampai habis. Setiap peserta mengambil bagian dari unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Mereka yang mendapat kartu kosong yaitu, tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Sebaliknya, para pemenang tidak mengambil satu pun daging unta yang mereka menangkan, melainkan memberikan semuanya kepada orang

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 1053

miskin⁴². Para pemenang membicarakan hal ini dengan suku-suku dan kaum-kaum mereka, sambil saling menyombongkan diri. Selain itu, mereka menghina dan mengejek pihak yang kalah dengan menyebut atau menyinggung sukunya sendiri. Perbuatan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran, pertengkaran, bahkan saling membunuh dalam peperangan. Dari kedua bentuk al-Maisir ini kita dapat memahami bahwa unsur penting lainnya dalam permainan yang disebut al-maysir adalah permainannya dimainkan secara langsung atau tatap muka tanpa perantara. Fakta inilah yang membuat ulama fiqih Indonesia Ibrahim Hossen mengatakan bahwa al-maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dimainkan secara langsung atau tatap muka dalam suatu perkumpulan (lokasi) yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir bagi pelaku maisir yaitu:

1. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz .

⁴² *Ibid*, hlm. 1053

2. Hukuman Denda (Al- gharamah)

Denda tersebut dapat berupa denda pokok yang berdiri sendiri atau dapat digabungkan dengan denda pokok lainnya. Hakim yang mengadili perkara Jarimah Ta'zir mempunyai kebebasan penuh dalam hal ini dan tidak dilarang mengenakan denda beserta hukuman lainnya. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek mengenai jarimah, seperti pelaku, keadaan, serta keadaan tempat dan waktunya⁴³.

3. Hukuman Cambuk

Pencambukan sangat efektif untuk membuat jera para pelaku jarimah ta'zir. Namun di ta'zir, hakim diberi kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan tergantung pada kondisi pelaku, keadaan, dan tempat terjadinya kejahatan⁴⁴.

4. Hukuman Penjara (Kawalan)

Hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas tertingginya tidak menjadi kesepakatan.

Hukuman penjara tidak terbatas. Untuk masanya tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau sampai baik (taubat).

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267.

⁴⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. I. (Jakarta: Amzah, 2019), 149.

Dalam pasal 303 KUHP, ketentuan hukuman untuk tindak pidana terkait perjudian diatur dalam ayat 1, yakni maksimal penjara 10 tahun atau denda Rp25 juta. Hukuman itu diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam berbagai perbuatan terkait dengan usaha menyelenggarakan perjudian.

5. Hukuman Pengasingan (at-Taghrib wal Ib'ad)

Mengenai masa pengasingan dalam jarimah ta'zir menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman ta'zir.

Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

6. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, Hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengenal (al ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, Oleh karena itu, hukuman tajir tidak berupa pemotongan bagian tubuh atau kehilangan nyawa. Namun, sebagian besar pakar hukum (fuqaha) membuat pengecualian terhadap aturan umum ini. yaitu apabila kepentingan umum menghendaknya. atau apabila pemberantasan kejahatan seperti berikut ini

hanya dapat dilakukan melalui pembunuhan, seperti spionase yang menimbulkan fitnah dan residivisme yang berbahaya. Belum ada informasi yang jelas mengenai instrumen yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati. Ada yang mengatakan bisa saja menggunakan instrumen lain seperti pedang atau kursi listrik, namun sebagian besar pakar percaya bahwa pedang dipilih sebagai metode eksekusi karena mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum⁴⁵.

Dengan demikian Islam mengharamkan perjudian ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan⁴⁶.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 2, 260.

⁴⁶ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 125.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif (*Ground Theory*) Jenis penelitian menggunakan suatu set prosedur yang sistematis untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Dan juga digunakan metode empiris dengan melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berhubungan dengan perjudian online yang bakal didapat. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Ciracas Jakarta Timur.

C. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menetapkan informan yang diwawancarai sebagai pelaku perjudian online yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan (Stateu Approach), Yaitu metode ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara (berita hukum) yang di hadapi. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terkait dengan kasus yang sudah diundangkan dalam saat perkara itu dirumuskan.

Pendekatan sosiologis (sosiologel approach) Merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasanya atas suatu objek yang dilandaskan pada rakyat yang ada pada pembahasan tersebut. Dari perspektif perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan menjadi metode untuk memahami & mengusut agama, karena kepercayaan mempengaruhi interaksi pribadi & sosial. Hal ini bertujuan buat mewujudkan pemahaman tentang doktrin kehidupan universal. Metode ini mencoba memahami keyakinan agama seseorang dan menginspirasi warga tentang cara menghadapi masalah. Oleh lantaran itu, diharapkan metode sosiologis (sosial) buat tahu apa yang mereka yakini menurut pengetahuan agama ini. (baik normatif maupun yang sosiologis).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dokumenter dan wawancara observasional. Menurut Soejono Soekanto dalam penelitian ini, secara umum ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, observasi atau observasi dan pemeliharaan atau pemeliharaan. Penelitian dokumenter dipahami sebagai

langkah pertama dalam penelitian hukum apapun (baik normatif maupun yang sosiologis). Teknik pengumpulan data adalah awal dari peneliti untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari hukum primer dan sekunder serta melakukan wawancara dengan narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yang berfokus pada pelaku perjudian online di indonesia. Analisis kualitatif merupakan produser penelitian yang membentuk data deskriptif atau verbal menurut orang atau konduite yang bisa diamati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perjudian *Online* Menurut Hukum Islam

Menurut M. Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁴⁷ Kata *maisir* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ () إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ()

“Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (mengonsumsi) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan (90) Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari

⁴⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 192-193.

mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu (91)”

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari’at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁸

Perjudian konvensional maupun perjudian *online* termasuk ke dalam salah satu bentuk kejahatan yang membawa mudharat, dan perjudian tergolong ke dalam Jarimah Ta’zir atau tindak pidana ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau di Indonesia adalah hakim. Jarimah terbagi atas 2 bentuk, yaitu;

⁴⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 25.

- a. Jarimah yang disengaja (al-jarimah al-maqsudah), perbuatan jarimah yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk melawan hukum.
- b. Jarimah karena kesalahan (al-jarimah ghair almaqsudah/jarimah al-khatha), jarimah yang terjadi dikarenakan ketidaksengajaan, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan tertentu mengenai jarimah ta'zir, karena semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan, maksud penentuan ini karena hukumnya ta'zir ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya dan agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁹

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringangnya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai. Sebagai alat pemaksa agar hukum itu dipatuhi maka diperlukan adanya sanksi. Bagi hukum umum, sanksi itu dalam bentuk penderitaan yang akan dialami oleh pelanggarnya didunia, sedangkan hukum agama mengandung sanksi dunia sebagai yang berlaku dalam hukum umum dan

⁴⁹ T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 122.

disertai dengan sanksi akhirat dalam bentuk dosa, baik hukum umum atau hukum Islam meskipun berbeda bentuk sanksinya, namun tujuannya adalah sama yaitu agar hak-hak hamba dipelihara dengan baik dan kewajiban-kewajibannya dipenuhi dengan baik dalam arti ketentuan hukum dilaksanakan secara baik.⁵⁰

Islam juga melimpahkan hak kepada Ulil al-Amri yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.⁵¹

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa Hikmah dan tujuan di balik pengharaman judi di antaranya:⁵²

- a. Hendaknya seorang muslim mengikuti Sunatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintupintunya dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedangkan judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan bergantung pada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 340.

⁵¹ Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, (Jakarta: Khairul Bayyan, 2002), 23.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Jakarta : Media Eka Sarana, 2004), 378-379.

telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahnya yang harus di patuhi.

- b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambil dengan cara berjudi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- c. Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati Nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedangkan yang kalah apabila diam, maka diam nya itu penuh kebencian dan kedongkolan. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-buta.
- d. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena dia didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk

mengulanginya lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekalian dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan semakin berkurang pendapatannya, maka dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemenangan kepada sesuatu kesusahan yang mendebarakan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hamper kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya perumpamaan darah antara pemain-pemain judi.

- e. Oleh karena itu, judi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Judi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat memproduksi.

2. Dinamika Perjudian *Online* di Indonesia

Perjudian sudah lama ada di Indonesia, sehingga sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi juga mempengaruhi perkembangan perjudian. Perjudian yang awalnya dilakukan secara tatap muka sekarang bisa dilakukan secara online, sehingga pemain tidak harus bertemu langsung satu sama lain. Berbeda dengan judi konvensional, judi online berkamuflase dalam bentuk aplikasi atau sebuah game sehingga sangat mudah menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara luas. Adanya perjudian online membuat orang semakin tertarik untuk melakukan perjudian, sebab banyak fitur-fitur atau jenis

permainan yang ditawarkan oleh situs judi online. Perjudian online memudahkan seseorang dalam bermain judi, sebab pemain tidak harus pergi ke tempat judi, cukup dilakukan dimana saja yang terpenting ada akses internetnya serta memiliki saldo deposit buat bahan taruhan. Perjudian online merupakan tindak pidana yang perbuatannya melibatkan media internet. Perjudian online bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja yang terpenting tersambung oleh jaringan internet. Dengan kemudahan yang diberikan dalam bermain judi, judi online semakin diminati banyak orang karena syarat yang tidak rumit dan mudah serta keuntungan besar yang dijanjikan.⁵³

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. PPATK memperoleh data tersebut dari penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang termasuk dalam jaringan bandar judi online.⁵⁴ Terdapat beberapa faktor maraknya kasus perjudian *online* di Indonesia diantaranya;⁵⁵

⁵³ Muhammad Yanuar V.S. dan Edi Pranoto, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online, Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan) 2, no. 1 (2023), 25.

⁵⁴ Nabilah Muhamad, Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkat, Nilainya Tembus Rp100 T pada 2022, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>, diakses pada 27 November pukul 22.24.

⁵⁵ Siti Fatimah, dan Taun, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023), 4

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi cara utama seseorang melakukan perjudian online, karena para pelaku perjudian online biasanya melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang tinggi dengan pengeluaran yang rendah.

b. Kejenuhan

Situs perjudian online yang muncul di Indonesia biasanya dibuat seperti layaknya bermain game, dengan tujuan untuk menarik para pelaku serta dapat menghilangkan rasa bosan, karena perjudian online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, banyak orang dewasa maupun anak remaja tertarik dengan judi online.

c. Tidak diperlukan pengeluaran yang banyak

Pengeluaran yang banyak dapat dikatakan sebagai pengeluaran untuk melakukan perjudian, baik itu pengeluaran uang, benda dan lain sebagainya. Para pelaku perjudian online tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, oleh sebab itu banyak orang tertarik untuk mencoba peruntungan yang dihasilkan dari perjudian online tersebut.

d. Situs perjudian online yang terus bermunculan

Di Indonesia, perjudian merupakan tindakan yang dapat melanggar kesusilaan karena merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah

memblokir akses situs perjudian ilegal. Kendati demikian, pemblokiran akses pada situs ilegal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, akibatnya masih banyak tersebarnya situs-situs judi ilegal yang tersebar di berbagai platform.

Dari beberapa faktor penyebab maraknya perjudian online di Indonesia secara tidak disadari dapat menyebabkan timbulnya permasalahan permasalahan sosial. Salah satu contohnya seperti menimbulkan efek ketergantungan. Seseorang yang melakukan perjudian online menjadi ketergantungan untuk terus menerus melakukan perjudian, sehingga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan permasalahan yang tidak terduga yang dialami oleh pelaku, seperti pinjaman hutang, atau bahkan pencurian yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di masyarakat. Kekalahan pelaku dalam bermain judi juga dapat memicu timbulnya depresi yang dapat mengakibatkan kematian.⁵⁶

3. Perjudian *Online* Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui

⁵⁶ *Ibid*, 5

sistem elektronik atau internet yang terjadi saat ini, Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya *Cyber space*, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (Cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1), menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) menyatakan; Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Hukuman Para Pelaku Perjudian masih dianggap rendah sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera dengan perbuatannya, maka dengan hal itu perlu adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang penjatuhan hukuman dan denda untuk para pelaku Perjudian online.

Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online oleh pemerintah, diantaranya;⁵⁷

a. Upaya Preventif

Pemerintah menggunakan *Cyber patrol* sebagai bentuk upaya preventifnya yang dalam menjalankan tugasnya, *cyber patrol* menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian.

b. Upaya Represif

Pembentukan *cyber crime* sebagai bentuk upaya represif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas

⁵⁷ Ahadi Fajrin Prasetya, dan Astri Rahayu, Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023), 23.

oleh Unit Cyber Crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

Upaya preventif dan represif yang digunakan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online dianggap belum cukup karena terbukti kasus perjudian online yang meningkat setiap tahunnya, selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses penganggulangan tindak pidana perjudian online, diantaranya;⁵⁸

a. Faktor Ekonomi

Perjudian online sangat rentan terjadi kepada seseorang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena modal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak.

b. Faktor Kemenangan

Para pelaku perjudian selalu memiliki persepsi pikiran dalam hal kemenangan apabila mereka bermain judi. Para pelaku perjudian yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang.

⁵⁸ *Muhammad Yanuar V.S. dan Edi Pranoto, Pencegahan Tindak Pidana..., 26.*

Pelaku perjudian pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

c. Faktor Belajar

Keingintahuan terhadap sesuatu merupakan hal manusiawi, namun apabila hal tersebut dilakukan dengan cara yang salah, maka hanya efek buruk yang akan diterima oleh pelakunya, seperti perjudian online, kekurangan pendidikan dan pengetahuan dapat mengakibatkan seseorang tidak berfikir panjang dalam perbuatannya termasuk bermain judi online.

d. Faktor Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Hukum

Pemerintah membuat peraturan bertujuan sebagai payung hukum untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana penegakan hukum yang sesungguhnya, akan tetapi di dalam praktiknya masyarakat ada yang patuh dengan suatu kebijakan peraturan dan ada juga yang tidak patuh dengan peraturan tersebut.

B. Pembahasan

Menurut hukum Islam perbuatan perjudian konvensional maupun online termasuk ke dalam bentuk jarimah ta'zir yang pada pelaksanaannya

diserahkan seutuhnya kepada pemerintah sebagai ulil amri, yang pada praktik hukumannya, pemerintah harus memberikan hukuman yang memiliki efek jera dan pembelajaran kepada pelaku perjudian, agar tidak terulang kembali kejadian yang serupa.

Dalam hukum positif, perjudian diatur dalam pasal 303 dan 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang seiring perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih, perjudian juga mengalami perubahan dengan adanya perjudian online. Melihat fenomena yang ada Pemerintah merumuskan UU no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang segala bentuk perjudian yang bersifat online, hal ini diikuti dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan upaya preventif dan represif, namun tidak bisa dinafikan bahwa dengan hanya bergantung kepada Pemerintah saja, kasus perjudian online tidak bisa terselesaikan begitu saja, karena begitu besarnya dan selalu meningkat kasus mengenai perjudian online, oleh karena itu, perjudian online menjadi tanggung jawab kita bersama, karena perbuatan judi online sudah menjadi momok permasalahan baru di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dari bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulannya diantaranya:

1. Penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi memiliki manfaat yang sangat banyak namun memiliki kerugian dan penyalahgunaan yang sangat berdampak buruk bagi manusia dalam pandangan hukum positif maupun hukum islam. Adapun dampak buruk dari perkembangan teknologi salah satunya ialah mudah untuk mengakses perjudian online bagi para remaja yang diharapkan menjadi penerus generasi bangsa yang memiliki moral yang rusak akibat mudahnya akses melakukan perjudian online.
2. Peranan UU ITE dalam upaya pemerintah menindak pelaku perjudian online membutuhkan upaya lebih lanjut untuk memberantas perjudian tersebut, yaitu seharusnya adanya peningkatan sumber daya manusia seperti SDM, anggaran, dan sarana prasarana teknologi serta peningkatan aksesibilitas dan koordinasi antara instansi terkait. Pembuatan kebijakan yang memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia maya.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dengan penulis menyampaikan saran sebagai bahan evaluasi dan membawa manfaat. Diantaranya:

1. Pentingnya peranan bimbingan agama sangat amat penting bagi remaja untuk mencegah perjudian online. Bimbingan dengan memberikan ceramah keagamaan ataupun pembentukan remaja masjid dan membuat program pengajian bagi remaja merupakan usaha para pemegang wewenang daerah dalam memotivasi, memfasilitasi dan konsoliasi untuk mencegah maraknya perjudian online yang dilakukan masyarakat terutama kalangan remaja.
2. Memberikan perhatian khusus terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengaturan khusus tentang perjudian online yang lebih detail sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Adapun untuk penegak hukum hendaknya terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu dan menguasai bidang informatika serta memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menanggulangi perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 67
- _____ (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 92
- Aprilia, N., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2023). Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control? *INNER: Journal Of Psychological Research*, *Vo. 2, No. 4*, 888-895.
- Arditha, H. A. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *Vol.1, No. 4*.
- Arisetyanto, W. A. (2023). *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online*. Skripsi, Universitas Islam sultan Agung.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 163. 122.
- Asriadi. (2020). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An-Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*. Universitas Negeri Makassar.
- Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri'al Jina'iy al-Islami*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 65.
- Aziz, T. L. (2013). *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1053.
- Damara, D. (2023). *Dampak Prilaku Remaja Adiksi Judi Online Terhadap Kesehatan Mental (Studi Pada Kelompok Remaja Kel. Cikoko, Kec. Pancoran Jakarta Selatan)*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dermawan, A., Rahmat, & Suhargon, R. (2022). Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *Vol. 6, No. 1*, 4643-4651.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 11.

- _____ (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 25
- Doi, A. R. (1997). *Hudud dan Kewarisan*. Terjemahan: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 90.
- Fatimah, S., & Taun. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2, 4
- Hasan, M., & Saebani, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 33.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 340.
- Hosen, I. (1987). *Apakah itu Judi?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 12.
- Isyatami, A. (2022, May 31). *Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya*. Diakses pada hari jum'at tanggal 01 September 2023 jam 21.16 WIB. Retrieved from <https://mirror.mui.or.id/hikmah/35434/hikmah-larangan-judi-dalam-islam-ketahui-bahaya-dan-dampaknya/>
- Jupiter. (2017). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi, Universitas Pasundan.
- Masyrofa., & Irfan, N. (2019). *Fiqh Jinayah, Cet.I*. Jakarta: Amzah, 149.
- Muhammad, N. (2023, Nov 27). Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkat, Nilainya Tembus Rp100 T pada 2022, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>, diakses pada 27 November pukul 22.24.
- Mujieb, M. A., Tholhah, M., & AM, S. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 220.
- Munajat, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Pustaka, 125.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1155.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 267.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 28.
- Naja, D. (2023). *Teknik Pembuatan Akta dan Akad-Akad Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

- Noor, M. (2002). *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, Jakarta: Khairul Bayyan, 23.
- Oktaviyani, P. (2018). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Paramartha, P. P. R, dkk., *Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2021
- Prabowo, J. A. (2020). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Prasetya, A. F., & Rahayu, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1, 23.
- Purwadarminta, W. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 419.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Terjemahan: Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia.
- Qardhawi, Y. (2004). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Jakarta: Media Eka Sarana, 378-379.
- R, Soesilo. (1986). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*. Sukabumi: Nusantara Bandung; 222.
- _____(2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Piliateia, 192.
- Rasyid, Z. (2017). *Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an, Tangerang: Lentera Hati, 2001, 192-193*.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 20

- Saputra, M. Y., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1.*
- Setiawan, D. (2018). *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya.* Medan: Jurnal Simbolika, 4
- Setiawati, S., & Dewi, S. (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 12, No. 1,* 188-197.
- Tanra, A. K. (2017). *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene).* Skripsi, Universitas Hasanuddin .
- Yulianto, M., & Guntari, T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 ,* 222.
- _____ (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 ,* 3284-3286

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Bahrus Shofa
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 April 2000
Alamat : Jl. Raya Centex, Gg. Kramat, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon : 087782705020
Riwayat Pendidikan : - TK BINA PUTRA (2006-2007)
- SDN CIRACAS 08 (2007-2012)
- MTS DAAR EL-QOLAM (2012-2015)
- SMK BINA DHARMA (2015-2018)
- UNIV ISLAM INDONESIA (2019-2024)